



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Ahmad Yani Telepon (0561) 736541 Fax. (0561) 730062
Email. setda@kalbarprov.go.id, Website.https://kalbarprov.go.id

PONTIANAK

Kode Pos78124

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 1378/RO-ADPIM /2023

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT NOMOR: 1027/RO-ADPIM/2023 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Penyediaan, pengelolaan serta Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023, agar dapat berjalan lancar dan terkoordinasi dengan baik telah dibentuk Tim berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 1027/RO-ADPIM/2023 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 ;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, maka dalam rangka tertib administrasi dan pengelolaan keuangan, Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1027/RO-ADPIM/2023 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka Perubahan Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1027/RO-ADPIM/2023 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang- Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembar Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 Nomor 7);
10. Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 22);
11. Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 110);
12. Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 Nomor 96).


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1027/RO-ADPIM/2023 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 6 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH,



HARISSON

Tembusan:

1. Gubernur Kalimantan Barat;
2. Inspektur Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Pemprov Kalbar;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.